BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 55 /KPTS/10/2018

TENTANG

REDAKSI MAJALAH BEGUAI JEJAMA
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk penyebarluasan informasi tentang kebijakan, pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah, perlu menerbitkan majalah beguai jejama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Redaksi Majalah Beguai Jejama Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Redaksi Majalah Beguai Jejama Tahun Anggaran 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Redaksi Majalah Beguai Jejama sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah menerbitkan majalah dalam rangka penyebarluasan informasi tentang kebijakan, pembangunan di Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Redaksi Majalah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

OPD KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Bag. Humas	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 55 /KPTS/10/2018
TANGGAL : 5 Januari 2018

SUSUNAN REDAKSI MAJALAH BEGUAI JEJAMA
TAHUN ANGGARAN 2018

I.	PEMBINA	:	
	a. Pengarah	:	1. Bupati Lampung Barat; 2. Sekretaris Daerah Kabupaten;
II.	PANITIA PELAKSANA	:	
	a. Penanggung jawab	:	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab;
	b. Pemimpin Redaksi	:	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Bagian Humas dan Protokol;
	c. Editor	:	Unsur Staf Bagian Humas dan Protokol Setdakab;
	d. Desain Grafis	:	Unsur Staf Bagian Humas dan Protokol Setdakab;
	e. Staf Redaksi	:	11 (sebelas) Orang Staf Bagian Humas dan Protokol Setdakab;
	f. Pembuat Artikel	:	3 (tiga) Orang Staf Bagian Humas dan Protokol Setdakab;
	g. Penerbit	:	Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Jl. Raden Intan No 1 Telp: (0728) 21125 Fax : (0728) 21139

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Bag. Humas	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	